



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Amirudin Alias Jamil Bin Suherman;
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekayu-Pendopo RT 014/RW 006 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulfatah, SH, Andi Saputra, SH, Nova Kayaji, SH, Mohammad Irham, SH, Ary Mukmin Istiqomah, SH, Rini Susanti Sari, Sh dan Bambang Irawan, SH, Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum MUBA yang beralamat di Jalan Lingkar Randik Rt.34 Rw.02 Lk.III Kelurahan Balai Agung

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan nomor register
233/SK/2020/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD AMIRUDIN ALS JAMIL BIN SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya menyebabkan kebakaran**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD AMIRUDIN ALS JAMIL BIN SUHERMAN** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalankan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bakar bekas jenis punding
 - Abu sisa bakar yang diambil dari TKP
 - 1 (satu) botol kosong bekas oli biru
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Fortis
 - 1 (satu) unit mesin gergaji jenis chin saw tanpa merk warna orange putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa memiliki anak yang masih sekolah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum atau mengambil Keputusan yang ringan-ringannya dan penuh dengan rasa Kebijaksanaan hati nurani serta Keadilan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD AMIRUDIN ALIAS JAMIL BIN SUHERMAN** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa melihat lahan yang tidak diurus dan kebetulan Terdakwa tidak ada pekerjaan dan rencannya akan Terdakwa gunakan untuk bertani sayuran lalu Terdakwa menemui pemilik lahan tersebut dan meminta izin untuk menumpang lahan miliknya.
- Bahwa setelah diberi izin untuk menumpang dilahan tersebut lalu Terdakwa membuka lahan tersebut yang masih ditumbuhi pohon-pohon rambutan dengan cara diterbas tebang batang kayu dengan menggunakan mesin chainsaw dan ranting-ranting batang kayu dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan kayu dan dikeringkan kemudian pada tanggal 27 juli 2020 Terdakwa mulai membakar dan berlanjut pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 .
- Bahwa saat Terdakwa sedang membakar lahan pada tanggal 28 Juli 2020 tersebut lalu Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin melihat api di tempat Terdakwa membakar membesar lalu Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin menyuruh Terdakwa untuk memadamkan api tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran oleh Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin sehingga Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin langsung menghubungi ketua RT Saksi Yessy untuk datang ke Lokasi menegur Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi Yessy datang ketempat Terdakwa dan secara Bersama-sama dengan Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin langsung memadamkan api tersebut dan sudah terbakar lebih kurang $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar api baru bisa dipadamkan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP -----

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD AMIRUDIN ALIAS JAMIL BIN SUHERMAN** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD AMIRUDIN ALIAS JAMIL BIN SUHERMAN** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa membuka lahan tersebut yang masih ditumbuhi pohon-pohon rambutan dengan cara diterbas tebang batang kayu dengan menggunakan mesin chainsaw dan ranting-ranting batang kayu dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan kayu dan dikeringkan kemudian pada tanggal 27 juli 2020 Terdakwa mulai membakar dan berlanjut pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 .
- Bahwa saat Terdakwa sedang membakar lahan pada tanggal 28 Juli 2020 tersebut lalu Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin melihat api di tempat Terdakwa membakar membesar lalu Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin menyuruh Terdakwa untuk memadamkan api tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran oleh Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin sehingga Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin langsung menghubungi ketua RT Saksi Yessy untuk datang ke Lokasi menegur Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi Yessy datang ketempat Terdakwa dan secara Bersama-sama dengan Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin langsung memadamkan api tersebut dan sudah terbakar lebih kurang $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar api baru bisa dipadamkan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yesi Dwi Octavia Alias Yesi Bin Yasai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi. Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar lahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 11:00 wib di jalan Sekayu-Pendopo Pal 10 Kampung Sekate Kelurahan Soak Baru Ke Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran adalah dengan cara menebang pohon yang tumbuh disana dan kemudian mengumpulkan kayu dan langsung membakarnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan pembakaran Saksi mendapatkan laporan dari Saudara Bobi, kemudian Saksi datang ke lokasi dan melihat api sudah besar kemudian Saksi menegur Terdakwa untuk mematikan api, akan tetapi Terdakwa diam saja;
- Bahwa luas lahan yang dibakar oleh Terdakwa sekitar 30 x 50 meter persegi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan penyuluhan tentang larangan untuk membakar lahan untuk dibuka.;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 Saksi pernah memberikan penyuluhan yang dihadiri oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa tidak boleh melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada kordinasi sebelum melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar sekira pukul 11:00 wib, kemudian Saksi langsung datang kelokasi;
- Bahwa Saksi datang kelokasi bersama dengan warga
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri melihat api
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membakar lahan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi. Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar lahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 11:00 wib di jalan Sekayu-Pendopo Pal 10 Kampung Sekate Kelurahan Soak Baru Ke Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran adalah dengan cara menebang pohon yang tumbuh disana dan kemudian mengumpulkan kayu dan langsung membakarnya;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan dengan cara mengumpulkan ranting dan kayu yang ada disekitar kebun kemudian Terdakwa melakukan pembakan dengan menggunakan korek api
- Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk memadamkan api akan tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Yesi .;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa luas lahan yang terbakar tapi kira-kira 20 meter persegi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada kebun Saksi yang terletak tidak jauh dari kebun yang dibakar oleh Terdakwa, dan Saksi melihat sudah ada api kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menegurnya;
 - Bahwa Saksi datang kelokasi sendirian
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri melihat api
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa membakar lahan akan tetapi pada saat itu hanya ada Terdakwa sendirian
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sahibi Alias Ibi Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi. Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar lahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 11:00 wib di jalan Sekayu-Pendopo Pal 10 Kampung Sekate Kelurahan Soak Baru Ke Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran adalah dengan cara menebang pohon yang tumbuh disana dan kemudian mengumpulkan kayu dan langsung membakarnya, beberapa hari sebelum kejadian Saksi melihat memang Terdakwa mengumpulkan rating disana akan tetapi Saksi belum tahu apa tujuannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan pembakaran akan tetapi kemudian Bobby datang dan memberitahu saya jika ada lahan disebelah Saksi yang terbakar, Saksi melihat asap yang sudah tinggi kemudian Saksi datang kesana dan melihat Terdakwa sambil memegang korek api. Kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk memadamkan api akan tetapi Terdakwa tidak mau dan bilang jika apinya masih kecil;
- Bahwa lahan yang terbakar hanya lahan yang dikelola oleh Terdakwa sedangkan lahan yang lain tidak ada yang kut terbakar. Lahan tersebut adalah milik anggota dewan akan tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa api yang Saksi lihat sudah cukup besar tinggi api kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa tanah Saksi ada disebelah lahan yang dibakar oleh Terdakwa ;
- Bahwa lahan yang terbakar ada di KM 11 sedangkan kebun Saksi ada di KM 10, jadi Saksi melihat asap dan api tersebut
- Bahwa Terdakwa memotong ranting dengan menggunakan mesin potong pohon dan parang;
- Bahwa cara Terdakwa membakar adalah dengan mengumpulkan dahan dan ranting yang telah dipotong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sangat dekat, seperti orang ngobrol seperti biasa;
- Bahwa luas lahan tersebut adalah 30 x 100 meter persegi akan tetapi yang terbakar hanya sekitar 10 x 20 meter persegi
- Bahwa api mati sekitar 1 (satu) jam
- Bahwa api mati sendiri

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa diajukan dipersidangan hari ini dikarenakan Terdakwa membakar lahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 11:00 wib, di jalan Sekayu-Pendopo KM 10 Kampung Sekate RT.013 RW.006 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut karena Terdakwa akan membuka lahan tersebut untuk kemudian Terdakwa tanami dengan tanaman lain;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara Terdakwa menebang pohon yang ada disana, lahan tersebut kemudian kayunya Terdakwa kumpulkan dan kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut hanya sendirian;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bakar adalah milik Alpian;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyiapkan bahan untuk dibakar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, kemudian Terdakwa mulai membakar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit-sedikit, kemudian Terdakwa lanjutkan lagi keesokan harinya untuk melakukan pembakaran tersebut;

- Bahwa Terdakwa rencananya akan membuka lahan seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal saja dengan Alpian, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16:00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sekayu-Pendopo RT.014/RW.006 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat melakukan pembakaran ada Bobby yang menegur Terdakwa untuk memadamkan api, dan ada Bu RT yang datang dan menegur Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memadamkan api dikarenakan menurut Terdakwa api masih kecil dan masih bisa Terdakwa kendalikan;
- Bahwa Terdakwa ada izin dengan Alpian untuk membuka lahan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bilang dengan cara dibakar
- Bahwa biasanya orang membuka lahan dengan cara dibakar Terdakwa tidak tahu cara lain untuk membuka lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu, akan tetapi Terdakwa tidak tahu cara lain;
- Bahwa api mati sendiri, tidak ada yang memadamkan;
- Bahwa pada saat itu tidak hujan;
- Bahwa dilahan tersebut ada sumur dan telah Terdakwa persiapkan selang untuk memadamkan api akan tetapi karena api masih kecil maka tidak Terdakwa padamkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mujadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pondok Terdakwa sebelah dengan kebun Saksi;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah milik orang lain akan tetapi Terdakwa memiliki kebun disana dekat dengan pondok miliknya
- Bahwa kebun milik Saksi terletak jauh dengan kebun yang dibakar oleh Terdakwa akan tetapi untuk kekebun kami harus melewati lahan yang digarap oleh Terdakwa dan lahan tersebut kami lihat setiap hari
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap karena pada saat itu Saksi lewat rumah Terdakwa dan kemudian Saksi melihat polisi kemudian Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan apa yang terjadi kemudian Saksi tanya dengan Bobby ada apa kemudian Bobby bilang jika Terdakwa ditangkap karena membakar lahan;

- Bahwa diatas lahan yang digarap oleh Terdakwa tidak ada apa-apa, hanya tanaman semak belukar dan pohon-pohon kecil, dan rencananya Terdakwa akan membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi masih sering lewat lahan yang dibakar oleh Terdakwa dan masih ada sisa-sisa bekas dibakar oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memadamkan api tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membakar lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilahan tersebut ada sumber air atau tidak akan tetapi Saksi sering melihat ada selang yang melintang dilahan tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu tentang apakah ada sumber air atau tidak
- Bahwa Saksi sering melihat ada orang yang mengambil air di lahan tersebut
- Bahwa biasanya orang disana jika ingin membuka lahan dengan cara ditebas dengan menggunakan parang;
- Bahwa tidak ada orang yang membuka lahan dengan cara membakar lahan
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan tersebut adalah 30 x 100 meter persegi akan tetapi yang terbakar hanya sekitar 10 x 20 meter persegi
- Bahwa api mati sekitar 1 (satu) jam
- Bahwa api mati sendiri

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mujadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pondok Terdakwa sebelah dengan kebun Saksi;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah milik orang lain akan tetapi Terdakwa memiliki kebun disana dekat dengan pondok miliknya
- Bahwa kebun milik Saksi terletak jauh dengan kebun yang dibakar oleh Terdakwa akan tetapi untuk kekebun kami harus melewati lahan yang digarap oleh Terdakwa dan lahan tersebut kami lihat setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap karena pada saat itu Saksi lewat rumah Terdakwa dan kemudian Saksi melihat polisi kemudian Saksi menanyakan apa yang terjadi kemudian Saksi tanya dengan Bob yada apa kemudian Bobby bilang jika Terdakwa ditangkap karena membakar lahan;
- Bahwa diatas lahan yang digarap oleh Terdakwa tidak ada apa-apa, hanya tanaman semak belukar dan pohon-pohon kecil, dan rencananya Terdakwa akan membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi masih sering lewat lahan yang dibakar oleh Terdakwa dan masih ada sisa-sisa bekas dibakar oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memadamkan api tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membakar lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilahan tersebut ada sumber air atau tidak akan tetapi Saksi sering melihat ada selang yang melintang dilahan tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu tentang apakah ada sumber air atau tidak
- Bahwa Saksi sering melihat ada orang yang mengambil air di lahan tersebut
- Bahwa biasanya orang disana jika ingin membuka lahan dengan cara ditebas dengan menggunakan parang;
- Bahwa tidak ada orang yang membuka lahan dengan cara membakar lahan
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan tersebut adalah 30 x 100 meter persegi akan tetapi yang terbakar hanya sekitar 10 x 20 meter persegi
- Bahwa api mati sekitar 1 (satu) jam
- Bahwa api mati sendiri

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu bakar bekas jenis punting;
- Abu sisa bakar yang diambil dari TKP;
- 1 (satu) botol kosong bekas oli biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Fortis;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin gergaji jenis chin saw tanpa merk warna orange putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11:00 WIB, di lahan milik Alpian yang terletak di jalan Sekayu-Pendopo KM 10 Kampung Sekate RT.013 RW.006 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berawal Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin melihat api di tempat Terdakwa membakar membesar lalu Saksi Bobby menyuruh Terdakwa untuk memadamkan api tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran Saksi Bobby sehingga Saksi Bobby menghubungi ketua RT yaitu Saksi Yessy untuk datang ke Lokasi menegur Terdakwa, setelah Saksi Yessy datang lalu bersama-sama dengan Saksi Bobby memadamkan api tersebut namun api sudah membesar hingga membakar lebih kurang $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;
- Bahwa terjadinya kebakaran tersebut disebabkan karena Terdakwa yang membuka lahan tersebut untuk ditanami dengan tanaman lain dengan cara diterbas tebang pohon-pohon rambutan dengan menggunakan mesin chainsaw dan ranting-ranting batang kayu dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan dan dikeringkan kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa mulai membakar dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa membakar tumpukan ranting-ranting yang sudah Terdakwa kumpulkan membentuk beberapa tumpukan dengan menggunakan korek api satu persatu namun oleh karena api di tumpukan yang dibakar menjalar ke tumpukan yang lain sehingga mengakibatkan api membesar dengan ketinggian api lebih kurang 15 (lima belas) meter dan baru bisa dipadamkan lebih kurang 1 (satu) jam dan khawatirkan api tersebut dapat mengakibatkan bahaya umum baik terhadap barang-barang atau lahan yang berada disekitar lokasi kebakaran maupun bahaya maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Ahmad Amirudin Alias Jamil Bin Suherman yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11:00 WIB, di lahan milik Alpien yang terletak di jalan Sekayu-Pendopo KM 10

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sekate RT.013 RW.006 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berawal Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin melihat api di tempat Terdakwa membakar membesar lalu Saksi Bobby menyuruh Terdakwa untuk memadamkan api tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran Saksi Bobby sehingga Saksi Bobby menghubungi ketua RT yaitu Saksi Yessy untuk datang ke Lokasi menegur Terdakwa, setelah Saksi Yessy datang lalu bersama-sama dengan Saksi Bobby memadamkan api tersebut namun api sudah membesar hingga membakar lebih kurang $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;

Menimbang, bahwa terjadinya kebakaran tersebut disebabkan karena Terdakwa yang membuka lahan tersebut untuk ditanami dengan tanaman lain dengan cara diterbas tebang pohon-pohon rambutan dengan menggunakan mesin chainsaw dan ranting-ranting batang kayu dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan dan dikeringkan kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa mulai membakar dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa membakar tumpukan ranting-ranting yang sudah Terdakwa kumpulkan membentuk beberapa tumpukan dengan menggunakan korek api satu persatu namun oleh karena api di tumpukan yang dibakar menjalar ke tumpukan yang lain sehingga mengakibatkan api membesar dengan ketinggian api lebih kurang 15 (lima belas) meter dan baru bisa dipadamkan lebih kurang 1 (satu) jam dan khawatirkan api tersebut dapat mengakibatkan bahaya umum baik terhadap barang-barang atau lahan yang berada disekitar lokasi kebakaran maupun bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh Terdakwa yang membakar dengan menggunakan korek api tumpukan-tumpukan ranting yang sebelumnya sudah Terdakwa kumpulkan membentuk beberapa tumpukan kecil satu persatu namun tidak mengharapkan menjadi kobaran api yang besar sehingga dapat membahayakan bagi barang atau orang lain, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Ahmad Amirudin Alias Jamil Bin Suherman yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah suatu keadaan kurang hati-hatian, kurang menduga-duga, sembrono atau teledor dari subjek hukum, dan dalam Ilmu Hukum Pidana “kelalaian” mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan terjadinya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati, kurang menduga-duga, sembrono ataupun teledor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11:00 WIB, di lahan milik Alpian yang terletak di jalan Sekayu-Pendopo KM 10 Kampung Sekate RT.013 RW.006 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berawal Saksi Bobby Arsanto Als Bobby Bin Kamaludin melihat api di tempat Terdakwa membakar membesar lalu Saksi Bobby menyuruh Terdakwa untuk memadamkan api tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran Saksi Bobby sehingga Saksi Bobby menghubungi ketua RT yaitu Saksi Yessy untuk datang ke Lokasi menegur Terdakwa, setelah Saksi Yessy datang lalu bersama-sama dengan Saksi Bobby memadamkan api tersebut namun api sudah membesar hingga membakar lebih kurang $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;

Menimbang, bahwa terjadinya kebakaran tersebut disebabkan karena Terdakwa yang membuka lahan tersebut untuk ditanami dengan tanaman lain dengan cara diterbas tebang pohon-pohon rambutan dengan menggunakan mesin chainsaw dan ranting-ranting batang kayu dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil kemudian Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan dan dikeringkan kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa mulai membakar dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa membakar tumpukan ranting-ranting yang sudah Terdakwa kumpulkan membentuk beberapa tumpukan dengan menggunakan korek api satu persatu namun oleh karena api di tumpukan yang dibakar menjalar ke tumpukan yang lain sehingga mengakibatkan api membesar dengan ketinggian api lebih kurang 15 (lima belas) meter dan baru bisa dipadamkan lebih kurang 1 (satu) jam dan khawatirkan api tersebut dapat mengakibatkan bahaya umum baik terhadap barang-barang atau lahan yang berada disekitar lokasi kebakaran maupun bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena timbulnya api tersebut karena akibat perbuatan Terdakwa yang membakar dengan menggunakan korek api tumpukan-tumpukan ranting yang sebelumnya sudah Terdakwa kumpulkan membentuk beberapa tumpukan kecil satu persatu namun oleh karena api di tumpukan yang dibakar menjalar ke tumpukan yang lain sehingga mengakibatkan api membesar yang membakar lahan seluas lebih kurang $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dengan ketinggian api lebih kurang 15 (lima belas) meter dan baru bisa dipadamkan lebih kurang 1 (satu)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam, maka dengan demikian unsur "Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tersebut, maka Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) batang kayu bakar bekas jenis punting;
- Abu sisa bakar yang diambil dari TKP;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kosong bekas oli biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Fortis;
- 1 (satu) unit mesin gergaji jenis chin saw tanpa merk warna orange putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa dan barang milik orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Amirudin Alias Jamil Bin Suherman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Amirudin Alias Jamil Bin Suherman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bakar bekas jenis punting;
 - Abu sisa bakar yang diambil dari TKP;
 - 1 (satu) botol kosong bekas oli biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Fortis;
 - 1 (satu) unit mesin gergaji jenis chin saw tanpa merk warna orange putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Hendra Halomoan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H dan Muhamad Novrianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Hendra Halomoan, S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Sky